



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN
NOMOR : 10-P/PM II-11/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Supriyono
Pangkat/NRP	: Koptu/31020612680383
J a b a t a n	: Ta Provost Dodiklatpur
K e s a t u a n	: Rindam IV/Diponegoro
Tempat/tanggal lahir	: Klaten, 2 Maret 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Guasari Blok 11 No. 20 Kel. Guasari, Kec. Pajang, Kab. Bantul.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas:

Membaca : 1. Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom IV/2 Nomor: BP-10/C-01/IV/2021/IV/2 tanggal 15 April 2021.

2. Surat Pelimpahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor: R/243/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Panglima TNI selaku Papera Pelanggaran lalu lintas Nomor: Kep/650/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011.

2. Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/10/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: Tapkim/10-P/PM II-11/AD/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/10-P/PM II-11/AD/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 3 Hal Putusan Nomor 10-P/PM II-11/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: Tapsid/10-P/PM II-11/AD/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Nomor: Sdak/10/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada waktu mengendarai kendaraan bermotor roda empat jenis mobil Daihatsu Terios warna Silver Nomor Polisi AB 1249 AJ pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 di Jln. Bantul Yogyakarta telah melakukan Pelanggaran lalu lintas "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan dan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah". Sehingga perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana dirumaskan dan diancam pidana dalam Pasal 280 dan Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Menimbang : Bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti 1 (satu) bulan, barang bukti STNK mobil Daihatsu Terios warna Silver Nomor Polisi AB 1249 AJ dan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: STNK mobil Daihatsu Terios warna Silver Nomor Polisi AB 1249 AJ, adalah benar mobil yang digunakan Terdakwa pada saat terkena razia Polisi Militer dan ditahan sebagai jaminan, maka dari itu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 2 dari 3 Hal Putusan Nomor 10-P/PM II-11/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 280 dan Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Supriyono, Koptu NRP 31020612680383**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan dan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa STNK mobil Daihatsu Terios warna Silver Nomor Polisi AB 1249 AJ, dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Arin Fauzam, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 18879/P sebagai Hakim Tunggal dihadiri Oditor Militer, Agung Setyo Prabowo, S.H. Mayor Chk NRP 11060008850184, Panitera Pengganti Tambah, S.H., Kapten Chk NRP 21980126151076 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

Tambah, S.H.
Kapten Chk NRP 21980126151076

Arin Fauzam, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18879/P

Hal 3 dari 3 Hal Putusan Nomor 10-P/PM II-11/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)